

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 23 TAHUN 1963 TENTANG PERATURAN PENYESUAIAN
GAJI DAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA DI PROPINSI IRIAN BARAT
KE DALAM "P.G.P.N. 1961"/"P.G.POL. 1961"

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa berhubung Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) hanya dimaksud untuk mengatur penyesuaian gaji dan pangkat pegawai Negeri sipil dan anggota Angkatan Kepolisian di Propinsi Irian Barat dari B.L.N.N.G. 1957 ke dalam P.G.P.N. 1961/P.G.POL. 1961 maka perlu memindahkan ketetapan-ketentuan mengenai hal-hal di luar penyesuaian ke peraturan lain;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 76);
3. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1962 (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 1);
4. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 8);
5. Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 232) dan Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 241);
6. Peraturan Presiden No. 3 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 24);
7. B.L.N.N.G. 1957;
8. Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator Urusan Irian Barat dan Menteri Kompartemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 tentang Peraturan Penyesuaian Gaji dan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Kepolisian Negara di Propinsi Irian Barat ke dalam "P.G.P.N. 1961"/"P.G.POL. 1961"

Pasal I.

- (1) Sesudah pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) disisipkan ayat (2) baru yang berbunyi:
Masa-kerja sebenarnya menjadi dasar untuk menentukan kenaikan

- pangkat menurut "P.G.P.N. 1961"/"P.G.POL. 1961" dan dihitung untuk menetapkan pensiun menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Ayat (2) lama dari pasal 4 Peraturan Presiden tersebut dalam ayat (1) di atas menjadi ayat (3) baru.

Pasal II.

Perkataan-perkataan "yang bertempat kedudukan di/dipindahkan ke Propinsi Irian Barat" dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) diganti dengan perkataan-perkataan "tersebut dalam pasal 1 Peraturan ini".

Pasal III.

- (1) Pasal 6 Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran- Negara tahun 1963 No. 107) dihapuskan.
- (2) Pasal-pasal 7,8,9 dan 10 Peraturan Presiden No. 23 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 No. 107) berturut-turut menjadi pasal-pasal 6, 7, 8 dan 9 baru.

Pasal IV.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 September 1963

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1964
SEKRETARIS NEGARA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1964 NOMOR 127